



P U T U S A N

Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.....Nama lengkap

.....

.....**Dimas Wahyudi Nawawi Bin Muhammad Nawawi;**

2.....Tempat lahir

.....

.....Telangkah;

3.....Umur/tanggal lahir

.....

.....22 Tahun / 26 Desember 2000;

4.....Jenis Kelamin

.....

.....Laki-laki;

5.....Kebangsaan

.....

.....Indonesia;

6.....Tempat tinggal

.....

Jalan Tjilik Riwut Km. 13,2 Rt. 006 Kel. Telangkah

Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop.

Kalimantan Tengah;

7.....Agama

.....

.....Islam;

8.....Pekerjaan

.....

.....Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romdlon Ibnu Munir, S.H dan Yosef Freinademetz Sabon Doni S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari LBH PHRI, Alamat domisili Jalan Rjawali km 3,5 samping FIF, Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juli 2023 Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS WAHYUDI NAWAWI Bin MUHAMMAD NAWAWI** telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIMAS WAHYUDI NAWAWI Bin MUHAMMAD NAWAWI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan **pidana Denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan penjara.**

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 5.61 (lima koma enam satu) Gram yang dipergunakan untuk kepentingan pembuktian persidangan yang merupakan penyisihan dari 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih \pm 49.09 (empat sembilan koma nol sembilan) Gram yang telah dimusnahkan didalam tahap penyidikan.
- 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna Merah.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no. GSM 081255794501

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **DIMAS WAHYUDI NAWAWI Bin MUHAMMAD NAWAWI** pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2023, bertempat dipinggir jalan Keranggan XVI Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kristal putih shabu dengan berat bersih seberat 49.09 (empat sembilan koma nol sembilan) Gram**, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira jam 20.00 Wib terdakwa ditelepon Sdr. OM (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil shabu, dan atas tawaran Sdr. OM tersebut terdakwa mengatakan bersedia / mau, sehingga kemudian terdakwa diperintah / disuruh Sdr. OM untuk berangkat ke Palangka Raya dan memberikan kabar kepada Sdr. OM apabila terdakwa telah sampai di Palangka Raya dan atas perintah atau suruhan Sdr. OM tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 10.30 Wib terdakwa berangkat dari desa Telangkah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan dengan menggunakan jasa travel / taksi liar menuju Kota Palangka Raya, dan pada sekira jam 12.30 Wib setelah terdakwa sampai di Kota Palangka Raya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. OM dan memberitahukan kalau terdakwa sudah sampai di Palangka Raya dan atas pemberitahuan terdakwa tersebut kemudian terdakwa disuruh Sdr. OM untuk turun di jalan Adonis Samad dan mencari jalan Keranggan XVI untuk mengambil paket shabu didalam bungkusan plastic warna hitam di tiang Telkom Kedua, dan atas petunjuk atau arahan Sdr. OM tersebut kemudian terdakwa meminta kepada sopir travel yang terdakwa tumpangi untuk menurunkan terdakwa di jalan Keranggan Induk.
- Bahwa setelah terdakwa sampai / turun di jalan Keranggan Induk, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju jalan Keranggan XVI dimana setelah terdakwa sampai di jalan Keranggan XVI Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya tersebut, kemudian terdakwa masuk sekira \pm 100 meter dan mengambil bungkusan plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu di tiang Telkom Kedua sebagaimana petunjuk atau arahan Sdr. OM sebelumnya kepada terdakwa dan setelah terdakwa mengambil bungkusan plastic warna hitam berisi paket shabu tersebut kemudian pada sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa masih berada dipinggir jalan Keranggan XVI dan bermaksud untuk pulang atau kembali ke Desa Telangkah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, terdakwa didatangi dan ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng dan dengan disaksikan saksi Samadi Bin Amat Saimin selaku Ketua RT Setempat, kemudian terdakwa digeledah dan didalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih dari tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnakoba Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) paket kristal putih shabu dalam penangkapan terdakwa tersebut kemudian guna kepentingan penyidikan, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng meminta bantuan Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penimbangan dan diketahui berat bersih 1 (satu) paket kristal putih shabu tersebut adalah seberat 49.09 (empat sembilan koma nol sembilan) Gram dan untuk mengetahui jenis kandungan 1 (satu) paket kristal putih shabu tersebut, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng juga mengirimkan sebahagian kristal putih shabu tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor: 169/LHP/II/PNBP/ 2023 tanggal 24 Pebruari 2023, diketahui bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening an. **DIMAS WAHYUDI NAWAWI Bin MUHAMMAD NAWAWI** adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih seberat 49.09 (empat sembilan koma nol sembilan) Gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **DIMAS WAHYUDI NAWAWI Bin MUHAMMAD NAWAWI** pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2023, bertempat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan Keranggan XVI Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kristal putih shabu dengan berat bersih seberat 49.09 (empat sembilan koma nol sembilan) Gram**, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira jam 20.00 Wib terdakwa ditelepon Sdr. OM (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil shabu, dan atas tawaran Sdr. OM tersebut terdakwa mengatakan bersedia / mau, sehingga kemudian terdakwa diperintah / disuruh Sdr. OM untuk berangkat ke Palangka Raya dan memberikan kabar kepada Sdr. OM apabila terdakwa telah sampai di Palangka Raya dan atas perintah atau suruhan Sdr. OM tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 10.30 Wib terdakwa berangkat dari desa Telangkah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan dengan menggunakan jasa travel / taksi liar menuju Kota Palangka Raya, dan pada sekira jam 12.30 Wib setelah terdakwa sampai di Kota Palangka Raya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. OM dan memberitahukan kalau terdakwa sudah sampai di Palangka Raya dan atas pemberitahuan terdakwa tersebut kemudian terdakwa disuruh Sdr. OM untuk turun di jalan Adonis Samad dan mencari jalan Keranggan XVI untuk mengambil paket shabu didalam bungkusan plastic warna hitam di tiang Telkom Kedua, dan atas petunjuk atau arahan Sdr. OM tersebut kemudian terdakwa meminta kepada sopir travel yang terdakwa tumpangi untuk menurunkan terdakwa di jalan Keranggan Induk.
- Bahwa setelah terdakwa sampai / turun di jalan Keranggan Induk, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju jalan Keranggan XVI dimana setelah terdakwa sampai di jalan Keranggan XVI Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya tersebut, kemudian terdakwa masuk sekira \pm 100 meter dan mengambil bungkusan plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu di tiang Telkom Kedua sebagaimana petunjuk atau arahan Sdr. OM sebelumnya kepada terdakwa dan setelah terdakwa mengambil bungkusan plastic warna hitam berisi paket shabu tersebut kemudian pada sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa masih berada dipinggir jalan Keranggan XVI dan bermaksud untuk pulang atau kembali ke Desa Telangkah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa didatangi dan ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng dan dengan disaksikan saksi Samadi Bin Amat Saimin selaku Ketua RT Setempat, kemudian terdakwa digeledah dan didalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih dari tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnakoba Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) paket kristal putih shabu dalam penangkapan terdakwa tersebut kemudian guna kepentingan penyidikan, Penyidik Ditresnakoba Polda Kalteng meminta bantuan Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penimbangan dan diketahui berat bersih 1 (satu) paket kristal putih shabu tersebut adalah seberat 49.09 (empat sembilan koma nol sembilan) Gram dan untuk mengetahui jenis kandungan 1 (satu) paket kristal putih shabu tersebut, Penyidik Ditresnakoba Polda Kalteng juga mengirimkan sebahagian kristal putih shabu tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor: 169/LHP/II/PNBP/ 2023 tanggal 24 Pebruari 2023, diketahui bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening an. **DIMAS WAHYUDI NAWAWI Bin MUHAMMAD NAWAWI** adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih seberat 49.09 (empat sembilan koma nol sembilan) Gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. GANDIK PRASETYO BUDI Bin JAMIRAN,:

- Bahwa saksi dan team dari Ditresnakoba Polda Kalteng, pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 13.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dipinggir jalan Keranggan XVI Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa disekitar jalan Keranggan akan ada transaksi narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan team melakukan pemantauan disekitar jalan Keranggan tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemantauan yang saksi dan team lakukan, saksi dan team pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 13.00 Wib menemukan terdakwa dipinggir jalan Keranggan XVI dengan gerak-gerik mencurigakan.
- Bahwa berdasarkan pemantauan yang saksi dan team lakukan terhadap gerak-gerik terdakwa tersebut kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dalam penangkapan tersebut saksi dan team menemukan 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih dari tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu tersebut kemudian saksi dan team meminta bantuan Ketua RT Setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang saksi dan team lakukan.
- Bahwa dengan disaksikan Ketua RT Setempat kemudian saksi dan team kembali melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut saksi dan team kembali menemukan 1 (satu) buah pipet kaca didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih yang saksi dan team temukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terdakwa, sebelumnya terdakwa ambil di Tiang Telkom Kedua masuk kejalan Keranggan XVI sekitar 100 Meter.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih tersebut atas perintah dan arahan dari Sdr. OM (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ditelepon Sdr. OM dan menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Palangka Raya untuk mengambil shabu.
- Bahwa atas perintah Sdr. OM tersebut kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 10.30 Wib berangkat dari Desa Telangkah Katingan dengan menggunakan Taksi liar menuju Palangka Raya.
- Bahwa sesampainya terdakwa di Palangka Raya kemudian terdakwa menelepon Sdr. OM, sehingga Sdr. OM kemudian mengarahkan terdakwa untuk mencari jalan Keranggan XVI untuk mengambil bungkus plastic warna hitam berisi shabu di tiang kedua Telkom yang ada sekitar 100 Meter dari Muara jalan Keranggan XVI tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah terdakwa mengambil bungkus plastic warna hitam berisi shabu tersebut, rencananya shabu tersebut akan terdakwa jual di Desa Telangkah.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu yang saksi dan team temukan dalam penangkapan terdakwa, berdasarkan penimbangan yang lakukan Kantor Pegadaian Palangka Raya memiliki berat bersih seberat 49.09 (empat sembilan koma nol sembilan) Gram.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa tidak mendapat upah dari Sdr. Om untuk mengambil shabu tersebut, karena Sdr. Om memerintahkan terdakwa untuk langsung menjualkan shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdr. OM dan tidak pernah bertemu secara langsung dengan Sdr. OM.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sudah sejak tahun 2020 mengedarkan shabu dengan Bos yang berbeda-beda dan baru kali ini dengan Sdr. OM.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk



jual beli Narkotika jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu seberat 49.09 (empat sembilan koma nol sembilan) Gram telah dimusnahkan dengan menyisihkan sebahagian untuk kepentingan persidangan dengan seijin dan sepengetahuan terdakwa.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu yang disisihkan untuk kepentingan persidangan, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah serta 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam yang diperlihatkan penuntut umum adalah barang bukti yang saksi dan team temukan dalam penangkapan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Friandi Bin Idrus:

- Bahwa saksi dan team dari Ditresnakoba Polda Kalteng, pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 13.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dipinggir jalan Keranggan XVI Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa disekitar jalan Keranggan akan ada transaksi narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan team melakukan pemantauan disekitar jalan Keranggan tersebut.

- Bahwa berdasarkan pemantauan yang saksi dan team lakukan, saksi dan team pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 13.00 Wib menemukan terdakwa dipinggir jalan Keranggan XVI dengan gerak-gerik mencurigakan.

- Bahwa berdasarkan pemantauan yang saksi dan team lakukan terhadap gerak-gerik terdakwa tersebut kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dalam penangkapan tersebut saksi dan team menemukan 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih dari tangan sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu tersebut kemudian saksi dan team meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Ketua RT Setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang saksi dan team lakukan.

- Bahwa dengan disaksikan Ketua RT Setempat kemudian saksi dan team kembali melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut saksi dan team kembali menemukan 1 (satu) buah pipet kaca didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih yang saksi dan team temukan dalam penangkapan terdakwa, sebelumnya terdakwa ambil di Tiang Telkom Kedua masuk kejalan Keranggan XVI sekitar 100 Meter.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih tersebut atas perintah dan arahan dari Sdr. OM (DPO).

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ditelepon Sdr. OM dan menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Palangka Raya untuk mengambil shabu.

- Bahwa atas perintah Sdr. OM tersebut kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 10.30 Wib berangkat dari Desa Telangkah Katingan dengan menggunakan Taksi liar menuju Palangka Raya.

- Bahwa sesampainya terdakwa di Palangka Raya kemudian terdakwa menelepon Sdr. OM, sehingga Sdr. OM kemudian mengarahkan terdakwa untuk mencari jalan Keranggan XVI untuk mengambil bungkus plastic warna hitam berisi shabu di tiang kedua Telkom yang ada sekitar 100 Meter dari Muara jalan Keranggan XVI tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah terdakwa mengambil bungkus plastic warna hitam berisi shabu tersebut, rencananya shabu tersebut akan terdakwa jual di Desa Telangkah.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu yang saksi dan team temukan dalam penangkapan terdakwa, berdasarkan penimbangan yang lakukan Kantor Pegadaian Palangka Raya memiliki berat bersih seberat 49.09 (empat sembilan koma nol sembilan) Gram.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa tidak mendapat upah dari Sdr. Om untuk mengambil shabu tersebut, karena Sdr. Om memerintahkan terdakwa untuk langsung menjual shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdr. OM dan tidak pernah bertemu secara langsung dengan Sdr. OM.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sudah sejak tahun 2020 mengedarkan shabu dengan Bos yang berbeda-beda dan baru kali ini dengan Sdr. OM.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket shabu seberat 49.09 (empat sembilan koma nol sembilan) Gram telah dimusnahkan dengan menyisihkan sebahagian untuk kepentingan persidangan dengan seijin dan sepengetahuan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket shabu yang disisihkan untuk kepentingan persidangan, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah serta 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam yang diperlihatkan penuntut umum adalah barang bukti yang saksi dan team temukan dalam penangkapan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dimas Wahyudi Nawawi Bin Muhammad Nawawi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng, pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 13.00 Wib dipinggir jalan Keranggan XVI Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah serta 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam.

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih yang ditemukan petugas kepolisian dalam penangkapan terdakwa tersebut terdakwa ambil di Tiang Telkom Kedua jalan Keranggan XVI Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atas perintah dan petunjuk Sdr. Om (DPO).

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira jam 20.00 Wib terdakwa ditelepon Sdr. OM dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil shabu dan terdakwa setuju.

- Bahwa atas persetujuan terdakwa tersebut kemudian Sdr. OM menyuruh terdakwa berangkat ke Palangka Raya dan memberikan kabar kepada Sdr. OM apabila terdakwa telah sampai di Palangka Raya.

- Bahwa atas perintah atau suruhan Sdr. OM tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 10.30 Wib terdakwa berangkat dari desa Telangkah Kab. Katingan menggunakan Taksi liar menuju Kota Palangka Raya.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di Palangka Raya, kemudian Sdr. OM menyuruh terdakwa turun di jalan Adonis Samad dan mencari jalan Keranggan XVI untuk mengambil paket shabu didalam bungkus plastic warna hitam di tiang Telkom Kedua.

- Bahwa atas petunjuk atau arahan Sdr. OM tersebut kemudian terdakwa meminta kepada sopir Taksi untuk menurunkan terdakwa di jalan Keranggan Induk dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju jalan Keranggan XVI.

- Bahwa sesampainya terdakwa di jalan Keranggan XVI tersebut, kemudian terdakwa masuk sekira \pm 100 meter dan mengambil bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu di tiang Telkom Kedua sebagaimana petunjuk atau arahan Sdr. OM sebelumnya kepada terdakwa.

- Bahwa pada sekira jam 13.00 Wib setelah terdakwa mengambil bungkus plastic warna hitam berisi paket shabu tersebut dan terdakwa masih berada dipinggir jalan Keranggan XVI dengan maksud untuk pulang atau kembali ke Desa Telangkah Kab. Katingan, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng.

- Bahwa dengan disaksikan Ketua RT Setempat, petugas kepolisian kemudian menggeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih dari tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti shabu tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnakoba Polda Kalteng.

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) paket shabu atas perintah Sdr. OM tersebut terdakwa tidak mendapat upah, karena 1 (satu) paket shabu yang terdakwa ambil tersebut rencananya akan langsung terdakwa jual kembali di Desa Telangka Kab. Katingan, sehingga terdakwa akan mendapat upah dari Sdr. OM dari hasil penjualan shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdr. OM dan tidak pernah bertemu secara langsung dengan Sdr. OM, dan terdakwa dalam menjual atau menjadi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu telah terdakwa lakukan sejak tahun 2020, dengan Bos yang berbeda-beda dan baru kali ini dengan Sdr. OM.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyetujui pemusnahan barang bukti shabu yang dilakukan petugas kepolisian.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu yang disisihkan untuk kepentingan persidangan, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah serta 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam yang diperlihatkan penuntut umum adalah barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian dalam penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 5.61 (lima koma enam satu) Gram yang dipergunakan untuk kepentingan pembuktian persidangan yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penyisihan dari 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih \pm 49.09 (empat sembilan koma nol sembilan) Gram yang telah dimusnahkan didalam tahap penyidikan.

- 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna Merah.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no. GSM 081255794501

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Laporan Hasil Pengujian Nomor: 169/LHP/II/ PNB/ 2023 tanggal 24 Pebruari 2023, yang ditandatangani Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis BBPOM di Palangka Raya, yang pada Laporan hasil pengujiannya pada pokoknya berkesimpulan:

" Bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0162 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,5775 gram (plastic klip kecil + kristal bening) an. **DIMAS WAHYUDI NAWAWI Bin MUHAMMAD NAWAWI** adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 13.00 Wib terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng dipinggir jalan Keranggan XVI Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah, dan dalam penangkapan terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih dari tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
2. Bahwa 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa tersebut, sebelumnya terdakwa ambil dari tiang Telkom Kedua yang ada dijalan Keranggan XVI Kel. Tanjung

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atas perintah dan petunjuk Sdr. OM (DPO) kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira jam 20.00 Wib.

3. Bahwa awalnya terdakwa ditelepon Sdr. OM dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil shabu dan terdakwa setuju, dan atas persetujuan terdakwa tersebut, kemudian Sdr. OM menyuruh terdakwa berangkat ke Palangka Raya dan memberi kabar apabila terdakwa sudah sampai di Palangka Raya dan atas perintah Sdr. Om tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 10.30 Wib terdakwa berangkat dari Desa Telangkah Kab. Katingan menuju Kota Palangka Raya menggunakan Taksi liar.

4. Bahwa setelah terdakwa sampai di Palangka Raya, kemudian Sdr. OM mengarahkan terdakwa hingga terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih di tiang Telkom Kedua di jalan Keranggan XVI Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan setelah terdakwa mengambil paket shabu tersebut dan bermaksud untuk kembali ke Desa Telangkah Kab. Katingan, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng.

5. Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut tidak mendapat upah dari Sdr. OM, karena 1 (satu) paket shabu yang terdakwa ambil berdasarkan perintah atau suruhan Sdr. OM tersebut rencananya akan langsung terdakwa jual kembali di Desa Telangka Kab. Katingan sehingga upah terdakwa, terdakwa dapatkan dari hasil penjualan shabu tersebut dan berdasarkan fakta persidangan, terdakwa telah menjadi perantara atau menjual shabu sejak tahun 2020 dengan Bos yang berbedadeda.

6. Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada hubungannya juga dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Bahwa alat bukti surat yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor: 169/LHP/III/ PNB/ 2023 tanggal 24 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis BBPOM di Palangka Raya, diperoleh hasil pengujiannya dengan kesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diberi nama sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0162 an. DIMAS WAHYUDI NAWAWI Bin MUHAMMAD NAWAWI adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan Kantor Pegadaian Palangka Raya diketahui berat bersih 1 (satu) paket kristal putih yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa mempunyai berat bersih seberat \pm 49.09 (empat sembilan koma nol sembilan) Gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif yaitu Terdakwa melanggar pasal sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
- Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *setiap orang*
2. *tanpa hak atau melawan hukum*
3. *menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 Gram*

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, dalam hal ini adalah terdakwa **Dimas Wahyudi Nawawi Bin Muhammad Nawawi;**

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makna dari tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula di dalam *memorie van toelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering digunakan oleh banyak kalangan juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan hukum pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 13.00 Wib terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng dipinggir jalan Keranggan XVI Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah, dan dalam penangkapan terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih dari tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa tersebut, sebelumnya terdakwa ambil dari tiang Telkom Kedua yang ada di jalan Keranggan XVI Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atas perintah dan petunjuk Sdr. OM (DPO) kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira jam 20.00 Wib.

- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon Sdr. OM dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil shabu dan terdakwa setuju, dan atas persetujuan terdakwa tersebut, kemudian Sdr. OM menyuruh terdakwa berangkat ke Palangka Raya dan memberi kabar apabila terdakwa sudah sampai di Palangka Raya dan atas perintah Sdr. Om tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 10.30 Wib terdakwa berangkat dari Desa Telangkah Kab. Katingan menuju Kota Palangka Raya menggunakan Taksi liar.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di Palangka Raya, kemudian Sdr. OM mengarahkan terdakwa hingga terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih di tiang Telkom Kedua di jalan Keranggan XVI Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan setelah terdakwa mengambil paket shabu tersebut dan bermaksud untuk kembali ke Desa Telangkah Kab. Katingan, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut tidak mendapat upah dari Sdr. OM, karena 1 (satu) paket shabu yang terdakwa ambil berdasarkan perintah atau suruhan Sdr. OM tersebut rencananya akan langsung terdakwa jual kembali di Desa Telangka Kab. Katingan sehingga upah terdakwa, terdakwa dapatkan dari hasil penjualan shabu tersebut dan berdasarkan fakta persidangan, terdakwa telah menjadi perantara atau menjual shabu sejak tahun 2020 dengan Bos yang berbeda-deda.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada hubungannya juga dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran), menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang, menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain

Menimbang, bahwa berdasarkan, fakta – fakta dalam persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 13.00 Wib terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng dipinggir jalan Keranggan XVI Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah, dan dalam penangkapan terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih dari tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa tersebut, sebelumnya terdakwa ambil dari tiang Telkom Kedua yang ada di jalan Keranggan XVI Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atas perintah dan petunjuk Sdr. OM (DPO) kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira jam 20.00 Wib.
- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon Sdr. OM dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil shabu dan terdakwa setuju, dan atas persetujuan terdakwa tersebut, kemudian Sdr. OM menyuruh terdakwa berangkat ke Palangka Raya dan memberi kabar apabila terdakwa sudah sampai di Palangka Raya dan atas perintah Sdr. Om tersebut, kemudian

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 10.30 Wib terdakwa berangkat dari Desa Telangkah Kab. Katingan menuju Kota Palangka Raya menggunakan Taksi liar.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di Palangka Raya, kemudian Sdr. OM mengarahkan terdakwa hingga terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih di tiang Telkom Kedua di jalan Keranggan XVI Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan setelah terdakwa mengambil paket shabu tersebut dan bermaksud untuk kembali ke Desa Telangkah Kab. Katingan, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut tidak mendapat upah dari Sdr. OM, karena 1 (satu) paket shabu yang terdakwa ambil berdasarkan perintah atau suruhan Sdr. OM tersebut rencananya akan langsung terdakwa jual kembali di Desa Telangka Kab. Katingan sehingga upah terdakwa, terdakwa dapatkan dari hasil penjualan shabu tersebut dan berdasarkan fakta persidangan, terdakwa telah menjadi perantara atau menjual shabu sejak tahun 2020 dengan Bos yang berbeda-beda.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada hubungannya juga dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa alat bukti surat yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor: 169/LHP/III/ PNBPO/ 2023 tanggal 24 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis BBPO di Palangka Raya, diperoleh hasil pengujiannya dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diberi nama sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0162 an. DIMAS WAHYUDI NAWAWI Bin MUHAMMAD NAWAWI adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan Kantor Pegadaian Palangka Raya diketahui berat bersih 1 (satu) paket kristal putih yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa mempunyai berat bersih seberat \pm 49.09 (empat sembilan koma nol sembilan) Gram.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang dalam Dakwaan dakwaan Primair penuntut umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu tersebut, maka Dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183, Pasal 193 ayat (1), serta Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ditentukan disamping hukuman pokok juga diterapkan hukuman tambahan, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi hukuman, maka akan dijatuhkan lagi hukuman tambahan yaitu hukuman denda, dimana hukuman denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan Barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 5.61 (lima koma enam satu) Gram yang dipergunakan untuk kepentingan pembuktian persidangan yang merupakan penyisihan dari 1 (satu) paket shabu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bersih \pm 49.09 (empat sembilan koma nol sembilan) Gram yang telah dimusnahkan didalam tahap penyidikan.

- 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna Merah.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Yang dipersidangan terbukti sebagai barang yang terlarang dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka haruslah Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no. GSM 081255794501

Yang dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 dan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Narkotika memberikan dampak yang sangat buruk dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama generasi muda, yang sangat membahayakan kehidupan Negara, sehingga Pemerintah terus berupaya secara serius untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaannya, sedangkan perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Wahyudi Nawawi Bin Muhammad Nawawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram***"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 5.61 (lima koma enam satu) Gram yang dipergunakan untuk kepentingan pembuktian persidangan yang merupakan penyisihan dari 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih \pm 49.09 (empat sembilan koma nol sembilan) Gram yang telah dimusnahkan didalam tahap penyidikan.
- 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna Merah.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no. GSM 081255794501

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H., Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. masing-masing

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopyani Devi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Hulman Erizan Situngkir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H.

Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H.